



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temangungkab.go.id
Laman : www.dpmtemangungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0193/IX/2022
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Temanggung Nomor 420/4460/Tahun 2022 Tanggal 31 Agustus 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : TRI WAHYUNI, S.Pd
Nama Satuan Pendidikan : POS PAUD ANYELIR
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Parakan - Wonosobo Km.5, Paponan,
Kledung, Temanggung
Jenis Pendidikan : PAUD
Tahun Berdiri : 2009
Nomor Induk Berusaha : 3108220010565
Nomor Akta Notaris : AHU-0016126.AH.01.04 TAHUN 2020
Berlaku Sampai Dengan : 31 Agustus 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 7 September 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom

Pembina Tingkat I

NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip